

**Kewenangan Pengadilan Niaga dalam Penyelesaian Perkara Pailit  
Dikaitkan dengan Klausula Arbitrase  
(studi putusan MA RI Nomor. 708K/PDT.SUS-PAILIT/2015)**

**JURNAL**

**Disusun Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**Ezra Cyntia Purba**

**150200113**

**Departemen Hukum Ekonomi**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019**

## CURRICULUM VITAE

### A. Data Pribadi

Nama Lengkap	Ezra Cyntia Purba	
Jenis Kelamin	Perempuan	
Tempat, Tanggal Lahir	Medan, 15 Juli 1997	
Kewarganegaraan	Indonesia	
Status	Belum Menikah	
Identitas	NIK KTP.1271185507970002	
Agama	Kristen Protestan	
Alamat Domisili	Jl. Pasar III, Tegal Rejo Medan Perjuangan	
Alamat Asal	Jl. Pasar III, Tegal Rejo Medan Perjuangan	
No. Telp	081376787297	
Email	<a href="mailto:ezrapurba97@gmail.com">ezrapurba97@gmail.com</a>	

### B. Pendidikan Formal

Tahun	Instusi Pendidikan	Jurusan	IPK
2004-2009	SD Budi Murni 6 Medan	-	-
2009-2012	SMP HKBP Sidorame Medan	-	-
2012-2015	SMA Gajah Mada Medan	IPS	-
2015-2019	Universitas Sumatera Utara	Hukum Ekonomi	3,41

### C. Data Orang Tua

Nama Ayah/ Ibu : Zefrianand Purba/ Sri Ulina Manullang

Pekerjaan : Wirausaha/Ibu Rumah Tangga

Alamat : Jl. Pasar III, Tegal Rejo Medan Perjuangan

## ABSTRAK

### **Kewenangan Pengadilan Niaga dalam Penyelesaian Perkara Pailit Dikaitkan dengan Klausula Arbitrase (studi putusan MA RI Nomor. 708K/PDT.SUS-PAILIT/2015)**

**\* Ezra Cyntia Purba**

**\*\*Sunarmi**

**\*\*\* Tri Murti Lubis**

Kepailitan merupakan suatu jalan keluar yang bersifat komersial untuk keluar dari persoalan utang piutang yang menghimpit seorang debitor, dimana debitor tersebut sudah tidak mempunyai kemampuan lagi untuk membayar utang-utang tersebut kepada para kreditornya. Pengadilan Niaga adalah pengadilan yang berada di dalam lingkungan badan peradilan umum, bukanlah badan peradilan yang berdiri sendiri. Dasar pertimbangan dibentuknya Pengadilan Niaga adalah karena pengaruh gejolak moneter yang terjadi di beberapa Negara Asia dan Indonesia sejak bulan juli 1997. Permasalahan yang terdapat di dalam penulisan skripsi ini adalah mengenai penyelesaian perkara kepailitan menurut Undang-Undang No. 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU, peran Pengadilan Niaga dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan dan tentang kewenangan pengadilan niaga dalam penyelesaian Perkara pailit dikaitkan dengan klausula arbitrase dalam putusan nomor. 708/K/PDT.SUS-PAILIT/2015.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat normatif yaitu penelitian dengan cara mengumpulkan data-data sekunder, yang merupakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier melalui peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan media elektronik/internet.

Dalam penyelesaian perkara kepailitan terdapat pihak-pihak yang terlibat antara lain: kreditor, debitor, kurator, dan juga hakim pengawas. Kewenangan Pengadilan Niaga diatur dalam pasal 300 UU Kepailitan dan PKPU yang berwenang memeriksa dan memutus perkara lain dibidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan undang-undang. Putusan No.708/K/PDT.SUS-PAILIT/2015 menjelaskan pada putusan tingkat pertama Majelis pada Pengadilan Negeri Medan tidak menerapkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004, melainkan Majelis a quo langsung menolak pailit, dengan alasan menunggu putusan Arbitrase di Singapura Pertimbangan demikian jelas bertentangan dengan Pasal 303 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

**Kata Kunci : Perkara Kepailitan, Kewenangan, Pengadilan Niaga**

## **ABSTRACT**

### **The authority of the Commercial Court in the Settlement of Bankruptcy Cases Is Associated with the Arbitration Clause (study of the decision of the MA RI Number. 708K / PDT. SUS-PAILIT / 2015)**

**\* Ezra Cyntia Purba**

**\*\* Sunarmi**

**\*\*\* Tri Murti Lubis**

Bankruptcy is a commercial way to get out of the debt problem which squeezes a debtor, where the debtor no longer has the ability to pay these debts to his creditors. The Commercial Court is a court within the general court body, not an independent judiciary body. The basis for the establishment of the Commercial Court was due to the influence of monetary turmoil in several Asian countries and Indonesia since July 1997. The problem in writing this thesis was regarding the settlement of bankruptcy cases according to Law No. 37 of 2004 Concerning Bankruptcy and PKPU, the role of the Commercial Court in the Settlement of Bankruptcy Cases and regarding the authority of commercial court in resolving Bankruptcy Cases is related to the arbitration clause in decision number.708/K/PDT.SUS-PAILIT/2015.

The research method used is normative library research, that is, research by collecting secondary data, which are primary, secondary and tertiary legal material through legislation, books, and electronic / internet media.

In resolving bankruptcy cases, there are parties involved including: creditors, debtors, curators, and also supervisory judges. The authority of the Commercial Court is regulated in article 300 of the Bankruptcy Law and PKPU which has the authority to examine and decide on other cases in the field of commerce the determination of which is carried out by law. Decision No. 708 / K / PDT. SUS-PAILIT / 2015 explains that in the first-level decision the Assembly at the Medan District Court did not apply the provisions of Article 2 paragraph (1) of Law Number 37 of 2004, but the Assembly a quo directly rejected bankruptcy, with the reason for waiting for an Arbitration award in Singapore Such considerations are clearly contrary to Article 303 of Law Number 37 Year 2004.

**Keywords: Bankruptcy Case, Authority, Commercial Court**

## I. Pendahuluan

### **A. Latar Belakang**

Pailit Merupakan Suatu Keadaan Dimana Debitor Tidak Mampu Untuk Melakukan Pembayaran-Pembayaran Terhadap Utang-Utang Dari Para Kreditornya. Keadaan Tidak Mampu Membayar Lazimnya Disebabkan Karena Keulitan Kondisi Keuangan (*Financial Distress*) Dari Usaha Debitor Yang Telah Mengalami Kemunduran. Sedangkan Kepailitan Merupakan Putusan Pengadilan Yang Mengakibatkan Sita Umum Atas Seluruh Kekayaan Debitor Pailit, Baik Yang Telah Ada Maupun Yang Akan Ada Dikemudian Hari. Pengurusan Dan Pemberesan Kepailitan Dilakukan Oleh Kurator Dibawah Pengawasan Hakim Pengawas Dengan Tujuan Utama Menggunakan Hasil Penjualan Harta Kekayaan Tersebut Untuk Membayar Seluruh Utang Debitor Pailit Tersebut Secara Proporsional (*Prorate Parte*) Dan Sesuai Dengan Struktur Kreditor.<sup>1</sup>

Kepailitan Merupakan Suatu Jalan Keluar Yang Bersifat Komersial Untuk Keluar Dari Persoalan Utang Piutang Yang Menghimpit Seorang Debitor, Dimana Debitor Tersebut Sudah Tidak Mempunyai Kemampuan Lagi Untuk Membayar Utang-Utang Tersebut Kepada Para Kreditornya. Sehingga, Bila Keadaan Ketidakmampuan Untuk Membayar Kewajiban Yang Telah Jatuh Tempo Tersebut Disadari Oleh Debitor, Maka Langkah Untuk Mengajukan Permohonan Penetapan Status Pailit Terhadap Dirinya (*Voluntary Petition For Self Bankruptcy*) Menjadi Suatu Langkah Yang Memungkinkan, Atau Penetapan Status Pailit Oleh Pengadilan Terhadap Debitor Tersebut Bila Kemudian Ditemukan Bukti Bahwa Debitor Tersebut Memang Telah Tidak Mampu Lagi

---

<sup>1</sup> Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan*, (Surabaya: Kencana, 2008) hlm 1.

Membayar Utangnya Yang Telah Jatuh Tempo Dan Dapat Ditagih (*Voluntary Petition For Self Bankruptcy*)<sup>2</sup>.

Kepailitan Adalah Merupakan Pelaksanaan Lebih Lanjut Dari Prinsip *Paritas Creditorium* Dan Prinsip *Pari Passu Prorate Parte* Dalam Rezim Hukum Harta Kekayaan (*Vermögensrechts*). Prinsip *Paritas Creditorium* Berarti Bahwa Semua Kekayaan Debitor Baik Yang Berupa Barang Bergerak Ataupun Barang Tidak Bergerak Maupun Harta Yang Sekarang Telah Dipunyai Debitor Dan Barang-Barang Dikemudian Hari Akan Dimiliki Debitor Terikat Kepada Penyelesaian Kewajiban Debitor.<sup>3</sup> Sedangkan Prinsip *Pari Passu Prorate Parte* Berarti Bahwa Harta Kekayaan Tersebut Merupakan Jaminan Bersama Untuk Para Kreditor Dan Hasilnya Harus Dibagikan Secara Proporsional Antara Mereka, Kecuali Apabila Diantara Para Kreditor Itu Ada Yang Menurut Undang-Undang Harus Didahulukan Dalam Penerima Pembayaran Tagihannya.<sup>4</sup>

Selain Prinsip *Paritas Creditorium* Dan Prinsip *Pari Passu Prorate Parte*, Dalam Sistem Kepailitan Terdapat Pula Prinsip *Debt Collection (Debt Collection Principle)* Dan Prinsip *Debt Forgiveness (Debt Forgiveness Principle)*. *Debt Collection Principle* Merupakan Konsep Pembalasan Dari Kreditor Terhadap Debitor Pailit Dengan Menagih Klaimnya Terhadap Debitor Atau Harta Debitor. Pada Zaman Dahulu Prinsip *Debt Collection* Dimanifestasikan Dalam Bentuk Perbudakan, Pemoangan Sebagian Tubuh Debitor (*Mutiltion*), Dan Bahkan Pencincangan Tubuh Debitor (*Dismemberment*). Sedangkan Pada Hukum Kepailitan Modern Prinsip Ini Dimanifestasikan Dalam Bentuk Antara Lain

---

<sup>2</sup> Ricardo Simanjuntak, *Esensi Pembuktian Sederhana dalam Kepailitan*, Dalam : Emmy Yuhassarie (ed.), *Undang-undang Kepailitan dan Perkembangannya*, (Jakarta : Pusat pengkajian Hukum, 2005), hlm 55-56.

<sup>3</sup> Kartini Mulyadi, *Kepailitan dan Penyelesaian Utang Piutang*, Dalam : Rudhy A. Lontoh (ed.), *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Bandung : Alumni, 2001), hlm 168.

<sup>4</sup> *Ibid*

Likuidasi Asset.<sup>5</sup> Sistem Hukum Kepailitan Yang Sekarang Berlaku Di Indonesia Dan Juga Di Belanda Sangat Menekankan Pada Prinsip Ini. Hal Ini Bisa Dilihat Dari Tidak Terdapatnya Mekanisme Penghapusan Utang Debitor Jika Harta Kekayaan Tidak Mencukupi Serta Penyederhanaan Dari Syarat-Syarat Materil Untuk Suatu Kepailitan, Serta Tidak Terdapatnya Pertimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Debitor Dan Besarannya Asset Debitor Yang Melebihi Utang-Utang Debitor tersebut.

Prinsip Lain Dalam Kepailitan Adalah Prinsip *Debt Forgiveness Principle*. *Debt Forgiveness Principle* Adalah Prinsip Yang Dimanifestasikan *Asset Exemption* (Beberapa Harta Debitor Dikecualikan Terhadap Boedel Pailit), *Relief From Imprisonment* (Tidak Dipejara Karena Gagal Membayar Utang), Dan *Discharge Of Indebtedness* (Pembebasan Debitor Atau Harta Debitor Untuk Membayar Utang Pembayaran Yang Benar-Benar Tidak Dapat Dipenuhi).<sup>6</sup> Bentuk Lain Dari Prinsip Pengampunan Kepailitan Adalah Diberikannya Penghapusan Utang Serta Dimungkinkannya Memulai Usaha Baru Dengan Tanpa Dibebani Utang-Utang Yang Lama.

Pengaturan Kepailitan Di Indonesia Dimulai Sebelum Berlakunya *Faillissements Verordening* Dahulu Hukum Kepailitan Itu Diatur Dalam 2 Tempat Yaitu Dalam<sup>7</sup> :

1. *Wet Book Van Koophandel* Atau Wvk Buku Ketiga Yang Berjudul “*Van De Voorzieningen In Geval Van Onvormogen Van Koopliden*” Atau

---

<sup>5</sup> Emmy Yuhassarie, *Pemikiran Kembali Hukum Kepailitan Indonesia*, Dalam : Emmy Yuhassarie (ed.), *Undang-undang Kepailitan dan Perkembangannya*, (Jakarta : Pusat Pengkajian Hukum, 2005), hlm xix.

<sup>6</sup> Emmy Yuhassarie, *op.cit*, hlm xix.

<sup>7</sup> Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, (Malang : UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang, 2007), hlm 9.

Peraturan Tentang Ketidakmampuan Pedagang. Peraturan Ini Adalah Peraturan Kepailitan Bagi Pedagang.

2. *Reglement Op De Rechtsvoordering* (Rv). S. 1847-52 Bsd 1849-63, Buku Ketiga Bab Ketujuh Dengan Judul “*Van Den Staat Von Kennelijk Onvermogen* Atau Tentang Keadaan Nyata-Nyata Tidak Mampu.

Peraturan Ini Adalah Peraturan Kepailitan Bagi Orang-Orang Bukan Pedagang. Akan Tetapi Ternyata Dalam Pelaksanaannya, Kedua Aturan Tersebut Justru Menimbulkan Banyak Kesulitan. Oleh Karena Itu Maka Dibuatlah Aturan Baru, Yang Sederhana Dan Tidak Perlu Banyak Biaya, Maka Lahirlah *Faillissements Verordening* (S.1905-217) Untuk Menggantikan Dua Peraturan Kepailitan Tersebut. *Faillissements Verordening* Ini Sebenarnya Hanya Berlaku Bagi Golongan Eropa, Golongan China Dan Golongan Timur Asing (S.1924-556)<sup>8</sup>. Bagi Golongan Indonesia Asli (Pribumi) Dapat Saja Menggunakan *Faillissements Verordening* Ini Dengan Cara Melakukan Penundukan Diri, Dalam Masa Ini Untuk Kepailitan Berlaku *Faillissements Verordening* 1905-217 Yang Berlaku Bagi Semua Orang Baik Bagi Pedagang Maupun Bukan Pedagang, Baik Perseorangan Maupun Badan Hukum.

Jalannya Sejarah Peraturan Kepailitan Di Indonesia Ini Adalah Sejalan Dengan Apa Yang Terjadi Di Negara Belanda Dengan Melalui Azas Konkordansi (Pasal 131 Is) Yakni Dimulai Dengan Berlakunya “*Code De Commerce*” (Tahun 1811-1838) Kemudian Pada Tahun 1893 Diganti Dengan *Faillissementswet* 1893 Yang Berlaku Pada 1 September 1896.

Pada Akhirnya Setelah Berlakunya Fv. S. 1905 No. 217 Jo S.1906 No.348, Republic Indonesia Mampu Membuat Sendiri Peraturan Kepailitan. Dimulai Dari Terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm 10.



Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan Yang Kemudian Ditingkatkan Menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998.<sup>9</sup>

Pada Masa Berlakunya Perpu Nomor 1 Tahun 1998 Dan Uuk Nomor 4 Tahun 1998 Pengaruh Gejolak Moneter Yang Terjadi Dibeberapa Negara Di Asia Termasuk Di Indonesia Sejak Pertengahan Tahun 1997 Telah Menimbulkan Kesulitan Yang Sangat Besar Terhadap Perekonomian Nasional Terutama Kemampuan Dunia Usaha Dalam Mengembangkan Usahanya. Terlebih Lagi Dalam Rangka Untuk Memenuhi Kewajiban Pembayaran Mereka Pada Para Kreditur. Keadaan Ini Pada Gilirannya Telah Melahirkan Akibat Yang Berantai Dan Apabila Tidak Diselesaikan Akan Menimbulkan Dampak Yang Lebih Luas Lagi.

Penyelesaian Masalah Utang Haruslah Dilakukan Secara Cepat Dan Efektif. Selama Ini Masalah Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Membayar Tadi Diatur Dalam *Faillissements Verordening* S.1905 No.217 Jo. S.1906 No.348. Kemudian Dilaksanakanlah Penyempurnaan Atas Peraturan Kepailitan Atau *Faillissements Verordening* Melalui Perpu No 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Uu Tentang Kepailitan Pada Tanggal 22 April 1998 Dan Sebagai Konsenkuensi Lebih Lanjut Dari Perpu Ini Ditingkatkan Menjadi Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 1998 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Kepailitan Yang Telah Disahkan Dan Diundangkan Di Jakarta Pada Tanggal 9 September 1998 Yang Tertuang Dalam Lembaran Negara Republik Indonesia (Lnri) Tahun 1998 No. 135.

Sejak Tanggal Undang-Undang Tersebut Disahkan Maka Berlakulah Undang-Undang Kepailitan Yang Pada Prinsipnya Isinya Masih Merupakan Tambal Sulam Saja Dari Aturan Sebelumnya Yaitu Peraturan Kepailitan *Faillissements Verordening*.

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm 11.

Pada Masa Berlakunya Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 Perkembangan Perekonomian Dan Perdagangan Serta Pengaruh Globalisasi Yang Melanda Dunia Usaha Dewasa Ini, Dan Mengingat Modal Yang Dimiliki Oleh Para Pengusaha Pada Umumnya Sebagian Besar Merupakan Pinjaman Yang Berasal Dari Berbagai Sumber, Baik Dari Bank, Penanaman Modal, Penerbitan Obligasi Maupun Cara Lain Yang Diperbolehkan, Telah Menimbulkan Bayka Permasalahan Penyelesaian Utang Piutang Dalam Masyarakat.<sup>10</sup>

Krisis Moneter Yang Melanda Negara Asia Termasuk Indonesia Sejak Pertengahan Tahun 1997 Telah Menimbulkan Kesulitan Yang Besar Terhadap Perekonomian Dan Perdagangan Nasional.

Kepentingan Dunia Usaha Dalam Menyelesaikan Masalah Utang Piutang Secara Adil, Cepat, Terbuka, Dan Efektif, Sangat Diperlukan Perangkat Hukum Yang Mendukungnya. Oleh Karena Itu Perubahan Dilakukan Terhadap Undang-Undang Kepailitan Dengan Memperbaiki, Menambah, Dan Meniadakan Ketentuan-Ketentua Yang Dipandang Sudah Tidak Sesuai Lagi Dengan Kebutuhan Dan Perkembangan Hukum Dalam Masyarakat, Karena Jika Ditinjau Dari Segi Materi Yang Diatur, Masih Terdapat Berbagai Kekurangan Dan Kelemahan.

Ada Beberapa Faktor Perlunya Pengaturan Mengenai Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Yaitu Untuk Menghindari Adanya :

1. Perebutan Harta Debitor Apabila Dalam Waktu Yang Sama Ada Beberapa Kreditor Yang Menagih Piutangnya Dari Debitor.
2. Kreditor Pemegang Hak Jaminan Kebendaan Yang Menuntut Haknya Dengan Cara Menjual Barang Milik Debitor Tanpa Memperhatikan Kepentingan Debitor Atau Para Kreditor Lainnya.

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm 12.

3. Kecurangan-Kecurangan Yang Dilakukan Oleh Salah Seorang Kreditor Atau Debitor Sendiri. Misalnya, Debitor Berusaha Untuk Memberi Keuntungan Kepada Seorang Atau Beberapa Orang Kreditor Tertentu Sehingga Kreditor Lainnya Dirugikan, Atau Adanya Perbuatan Curang Dari Debitor Untuk Melarikan Semua Harta Kekayaannya Dengan Maksud Untuk Melepaskan Tanggungjawabnya Terhadap Para Kreditor.

Undang-Undang Baru Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Mempunyai Cakupan Yang Lebih Luas Baik Dari Segi Norma, Ruang Lingkup Materi, Maupun Proses Penyelesaian Utang Piutang. Cakupan Yang Lebih Luas Tersebut Diperlukan, Karena Adanya Perkembangan Dan Kebutuhan Hukum Dalam Masyarakat Sedangkan Ketentuan Yang Selama Ini Berlaku Belum Memadai Sebagai Sarana Hukum Untuk Menyelesaikan Masalah Utang Piutang Secara Adil, Cepat, Terbuka, Dan Efektif.

Beberapa Pokok Materi Baru Dalam Uuk Nomor 37 Tahun 2004, Ini Antara Lain :

1. Agar Tidak Menimbulkan Berbagai Penafsiran Dalam Undang-Undang Ini Pengertian Utang Diberikan Batasan Secara Tegas. Demikian Juga Pengertian Jatuh Waktu.
2. Mengenai Syarat-Syarat Dan Prosedur Permohonan Pernyataan Pailit Dan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Termasuk Didalamnya Pemberian Kerangka Waktu Secara Pasti Bagi Pengambilan Putusan Pernyataan Pailit Dan/Atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.<sup>11</sup>

Pada Waktu Berlakunya *Faillissements Verordening* Tersebut Perkara Kepailitan Dan Pkpu Termasuk Kewenangan Pengadilan Negeri (Bersifat Umum)

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm 14.

Namun Dengan Adanya Perubahan Dan Penambahan Maupun Revisi Terhadap *Faillissements Verordening* Maka Kewenangan Menangani Sengketa Kepailitan Dan Pkpu Berubah Menjadi Kewenangan Pengadilan Niaga Yang Berada Di Lingkungan Peradilan Umum. Pertama Sekali Telah Dibentuk Pengadilan Niaga Di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Berdasarkan Pasal 281 Ayat (1) Perpu Nomor 1 Tahun 1998 Jo. Uu Nomor 4 Tahun 1998. Kedudukan Pengadilan Niaga Di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Dipertegas Pula Dalam Pasal 306 Uu Nomor 37 Tahun 2004 Yakni Tetap Berwenang Memeriksa Dan Memutus Perkara Yang Menjadi Lingkup Tugas Pengadilan Niaga.

Selanjutnya Berdasarkan Pasal 281 Ayat (2) Perpu Nomor 1 Tahun 1998 Jo. Uu Nomor 4 Tahun 1998 Telah Dikeluarkan Kepres Nomor 97 Tahun 1999 Sebagai Dasar Pembentukan Pengadilan Niaga Di Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Semarang Dan Di Pengadilan Negeri Ujungpandang (Makasar) Dan Menetapkan Wilayah Hukum Masing-Masing Pengadilan Niaga Tersebut Sekaligus Mengubah Wilayah Hukum Pengadilan Niaga Di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dengan Perubahan Di Wilayah Hukum Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Yang Sebelumnya Melingkupi Seluruh Wilayah R.I Menjadi Hanya Wilayah Dki Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Lampung Dan Provinsi Kalimantan Barat.<sup>12</sup>

Dalam Uuk Tahun 2004 Ini Telah Diatur Tentang Kewenangan Pengadilan Sehubungan Dengan Perkara Pailit Yang Mengandung Klausula Arbitrase, Sebagaimana Ditentukan Dalam Pasal 303, Bahwa Pengadilan Tetap Berwenang Memeriksa Dan Menyelesaikan Permohonan Pernyataan Pailit Dari Para Pihak Yang Terikat Perjanjian Yang Memuat Klausula Arbitrase, Sepanjang

---

<sup>12</sup> Manahan MP Sitompul, *op.cit*, hlm. 146-147.

Utang Yang Menjadi Dasar Permohonan Pernyataan Pailit Telah Memenuhi Ketentuan Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Ini.

Ketentuan Dalam Pasal Ini Dimaksudkan Untuk Member Penegasan Bahwa Pengadilan Tetap Berwenang Memeriksa Dan Menyelesaikan Permohonan Pernyataan Pailit Dari Para Pihak, Sekalipun Perjanjian Utang Piutang Yang Mereka Buat Memuat Klausula Arbitrase.<sup>13</sup>

Arbitrase Merupakan Salah Satu Bentuk Adjudikasi Privat, Dimana Para Pihak Menyetujui Penyelesaian Sengketanya Diputuskan Oleh Pihak Netral Yang Dipilih Mereka Sendiri. Arbitrase Adalah Penyelesaian Sengketa Secara Formal Berdasarkan Kesepakatan Pera Pihak, Dimana Arbiter Mempunyai Wewenang Memfasilitasi Dan Memutuskan Sengketa Melalui Keputusan Yang Mengikat.<sup>14</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pengertian Arbitrase Telah Dirumuskan Sebagai Berikut:<sup>15</sup> Arbitrase Adalah Cara Penyelesaian Suatu Sengketa Perdata Di Luar Peradilan Umum Yang Didasarkan Pada Perjanjian Arbitrase Yang Dibuat Secara Tertulis Oleh Para Pihak Yang Bersengketa Berupa Klausula Arbitrase Yang Tercantum Dalam Suatu Perjanjian Tertulis Yang Dibuat Para Pihak Sebelum Timbul Sengketa Atau Suatu Perjanjian Arbitrase Tersendiri Yang Dibuat Para Pihak Setelah Timbul Sengketa.

Pengadilan Negeri Tidak Berwenang Untuk Mengadili Sengketa Para Pihak Yang Telah Terikat Dengan Perjanjian Arbitrase, Dan Wajib Menolak Dan Tidak Akan Campur Tangan Di Dalam Suatu Sengketa Yang Telah Ditetapkan Melalui Arbitrase, Kecuali Dalam Hal Tertentu Yang Ditetapkan Dalam Undang-Undang

---

<sup>13</sup> Rahayu Hartini, *op.cit*, hlm. 258-259.

<sup>14</sup> Suyud Margono, *ADR dan arbitrase, Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000), hlm, 48.

<sup>15</sup> UU No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 1 ayat (1) dan ayat (3).

Nomor 30 Tahun 1999.<sup>16</sup> Ketentuan tersebut di atas telah dengan tegas membatasi kewenangan pengadilan bagi pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutuskan sengketa perdata yang disertai perjanjian arbitrase. Jika kreditor ataupun debitor membuat perjanjian dengan klausula arbitrase, maka penyelesaian sengketa harus tunduk pada arbitrase, artinya pengadilan negeri tidak berwenang menyelesaikan perkara tersebut melainkan arbitor yang telah disepakati bersama itulah yang berwenang. Tetapi bila sengketa antara debitor dan kreditor tersebut diajukan ke pengadilan niaga dengan proses kepailitan dan PKPU, maka hal ini akan berbeda. Pengadilan niaga bukan pengadilan negeri, sebab menurut ketentuan pasal 280 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 1998, pengadilan niaga berwenang memeriksa dan memutuskan perkara permohonan pernyataan pailit dan PKPU.<sup>17</sup> Kewenangan pengadilan niaga terhadap sengketa perdata dengan klausula arbitrase telah ditegaskan pula dalam Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU yang menyatakan pengadilan niaga tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dari para pihak yang terikat perjanjian yang menurut klausula arbitrase sepanjang memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang ini.<sup>18</sup>

Dalam hal ini penulis tertarik pada salah satu perkara yang terjadi di Indonesia pada tahun 2015, untuk mengkaji lebih dalam perkara yang terjadi antara para pihak dalam penyelesaian perkara antara kedua belah pihak menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 serta kewenangan pengadilan niaga terhadap perkara kepailitan yang dikaitkan dengan klausula arbitrase. Sengketa tersebut antara Pt. Nusantara Sentosa Raya dan Pt. Alam Abadi

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, Pasal 11 ayat (2).

<sup>17</sup> Manahan MP Sitompul, *op.cit*, hlm. 45.

<sup>18</sup> UU Nomor 37 Tahun 2004, *op.cit*, Pasal 303

Perkasa Dengan Pt. Siak Raya Timber Yang Mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit Pada Tingkat Kasasi.

Perkara Ini Muncul Ketika Pt. Nusantara Sentosa Raya Memberikan Pinjaman Kepada Pt. Siak Raya Timber Senilai Rp 2.000.000.000,00 Yang Dituangkan Dalam Akta Perjanjian Pinjam Meminjam Nomor 41 Yang Dibuat Dihadapan Notaris/Ppat H.Riyanto, S.H., M.Kn Di Kota Pekan Baru. Dan Pt. Alam Abadi Perkasa Pada Tanggal 16 September 2010 Menjual Kayu Terhadap Termohon Pailit Sebanyak 1.077,07 M<sup>3</sup>. Untuk Tagihan Pt. Alam Abadi Perkasa Tersebut Sudah Pernah Ditagih Berdasarkan Invoice Dengan Jumlah Tagihan Rp 398.023.160,00 Dan Usd 14,140.36,00.

Sebelum Mengajukan Gugatan Ini, Pt. Nusantara Sentosa Raya Dan Pt. Alam Abadi Perkasa Telah Mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit Didepan Persidangan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Medan Tetapi Majelis Hakim Pada Pengadilan Niaga Di Pengadilan Negeri Medan Menolak Permohonan Pernyataan Pailit Para Pemohon Pailit Dengan Alasan Bahwa Oleh Karena Terhadap Tagihan Para Pemohon Dan Kreditor Lain Masih Menunggu Penyelesaian Di Arbitrase Singapura Dan Dari Keseluruhan Pembuktian Para Pemohon Ternyata Tidak Terpenuhi Adanya Fakta Atau Keadaan Yang Terbukti Secara Sederhana Bahwa Persyaratan Untuk Dinyatakan Pailit.

Di Tolaknya Permohonan Pernyataan Pailit Oleh Pengadilan Niaga Di Pengadilan Negeri Medan Para Pemohon Pailit Mengajukan Permohonan Kasasi Pada Tanggal 26 Agustus 2015. Dengan Didaftarkannya Permohonan Pailit Pada Tingkat Kasasi Bagaimanakah Penyelesaian Perkara Pailit Menurut Uu No 37/2004 Dan Bagaimana Kewenangan Pengadilan Niaga Dalam Penyelesaian Perkara Pailit Dikaitkan Dengan Klausula Arbitrase.

Berdasarkan Latar Belakang Di Atas, Maka Perlu Dilakukan Penulisan Skripsi Dengan Judul "**Kewenangan Pengadilan Niaga Dalam Penyelesaian**

**Perkara Pailit Dikaitkan Dengan Klausula Arbitrase (Studi Putusan Ma Ri Nomor. 708k/Pdt.Sus-Pailit/2015)”.**

**B. Rumusan Masalah**

Menurut Uraian Yang Telah Disusun Pada Latar Belakang, Maka Rumusan Masalah Dalam Penelitian Ini Adalah :

1. Bagaimana Penyelesaian Perkara Kepailitan Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004?
2. Bagaimana Peran Pengadilan Niaga Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan?
3. Bagaimana Kewenangan Pengadilan Niaga Dalam Penyelesain Perkara Pailit Dikaitkan Dengan Klausula Arbitrase Dalam Putusan Nomor 708/K/Pdt.Sus-Pailit/2015 ?



## **II. Hasil Penelitian Dan Pembahasan**

### **A. Penyelesaian Perkara Kepailitan Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004**

Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang- Undang tersebut.<sup>19</sup>

Kepailitan merupakan suatu penyitaan umum atas seluruh kekayaan debitor untuk kepentingan kreditor-kreditor secara bersama-sama. Pailit hanya mengenai kekayaan dan tidak mengenai pribadi dari orang yang dinyatakan pailit (debitor). *Faillissement* adalah suatu usaha bersama untuk mendapatkan pembayaran bagi semua orang berpiutang secara yang adil.<sup>20</sup> Sebagai maksud dan tujuan dari kepailitan (bankruptcy), dapat diuraikan keadaan yang menggambarkan: Bilamana seseorang atau badan hukum tidak sanggup membayar utang-utangnya dan dia berada dalam kesulitan keuangan, dimungkinkan menurut hukum baik atas permintaan debitor itu sendiri atau oleh satu kreditor, agar harta kekayaan tertentu dari debitor dapat diambil alih untuk membayar kepada para kreditor secara seimbang sesuai jumlah piutangnya masing-masing.<sup>21</sup>

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU sejak tanggal 18 Oktober 2004, maka Undang-Undang ini sudah merupakan hasil legislasi sebagaimana dikehendaki berbagai pihak. Sebelumnya yang berlaku adalah Perpu nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Kepailitan (*faillissements verordening*) yang berlaku efektif

---

<sup>19</sup> Undang –Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundan Kewajiban Pembayaran Utang, Pasal 1 Ayat 1.

<sup>20</sup> Victor M Situmorang *et.al.*, Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm 11.

<sup>21</sup> Manahan MP Sitompul, *op. cit*, hlm 47-48.

tanggal 20 Agustus 1998, dan Perpu ini kemudian telah diterima oleh DPR menjadi Undang-undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 (UUK Lama) yang belaku sejak tanggal 9 September 1998. Perpu Nomor 1 tahun 1998 dikeluarkan Oleh Pemerintah yang didasarkan pada pertimbangan kepentingan yang memaksa (Pasal 22 ayat 1 UUD 1945), terhadap pengeluarannya sebagian kalangan masyarakat melontarkan kritik dengan melihat ada kesan tergesa-gesa dalam penerbitan Perpu tersebut.

#### 1. Syarat-syarat Pernyataan Pailit

Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 37 tahun 2004 menyebutkan, Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih Kreditornya.

Dari isi pasal 2 ayat (1) tersebut, jika dihubungkan dengan Pasal 2 ayat (2), (3), (4), (5) dan pasal 8 ayat (4) UU Nomor 37 Tahun 2004, dapat ditarik kesimpulan bahwa syarat-syarat juridis agar suatu subjek hukum dapat dinyatakan pailit adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya utang
- 2) Minimal satu dari utang sudah jatuh waktu
- 3) Minimal satu dari utang dapat ditagih
- 4) Adanya debitor
- 5) Adanya kreditor
- 6) Kreditor lebih dari satu
- 7) Pernyataan pailit oleh Pengadilan Niaga yang berwenang
- 8) Permohonan pernyataan pailit diajukan oleh:
  1. Debitor
  2. Satu atau lebih Kreditor

3. Jaksa untuk kepentingan umum
4. Bank Indonesia jika debitornya bank
5. Bapepam jika debitornya: Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian
6. Menteri Keuangan jika debitornya: Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau BUMN di bidang kepentingan public

9) Fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa syarat-syarat pasal 2 ayat 1 tersebut telah terpenuhi.<sup>22</sup>

## 2. Hubungan PKPU dengan Kepailitan

Bila debitor merasa dirinya tidak mampu lagi membayar utang-utangnya dapat dengan segera mengajukan permohonan PKPU untuk menghindari pembayaran atas Undang-Undangnya yang telah jatuh waktu.

Permohonan PKPU dapat dilakukan dengan cara:

- a. Diajukan sendiri oleh debitor yang merasa tidak dapat melanjutkan pembayaran utang-utangnya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dengan maksud agar tercapai perdamaian yang ditawarkannya.
- b. Diajukan debitor setelah adanya permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh kreditornya, disertai dengan tawaran perdamaian.
- c. Diajukan oleh kreditor yang memperkirakan debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dengan maksud untuk memungkinkan debitor mengajukan rencana perdamaian.

Undang-Undang Kepailitan memberikan kesempatan pertama bagi kreditor dan debitor untuk menyelesaikan sengketa utang-piutangnya dengan jalan damai,

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm 53-54

hal ini dapat dilihat dari ketentuan-ketentuan yang menyatakan: apabila permohonan pernyataan pailit diajukan oleh kreditor dan pada saat yang sama atau kemudian oleh debitor mengajukan PKPU, maka PKPU harus diputus lebih dahulu.

Untuk permohonan PKPU ini, harus segera ditetapkan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang. Pemberian PKPU yang bersifat tetap oleh para kreditor, secara tidak langsung memberikan kesempatan kepada debitor untuk menata ulang seluruh kewajibannya yang telah jatuh waktu tersebut. Pemberian PKPU secara tetap ini harus diwujudkan dalam suatu bentuk perdamaian antara para kreditor dengan debitor. Apabila para kreditor dalam rapat kreditor tidak menyetujui memerikan PKPU secara tetap, maka debitor harus dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga.<sup>23</sup>

### 3. Perdamaian (*Accord*) Setelah Pernyataan Pailit

Debitor yang telah dinyatakan pailit dapat menawarkan atau mengajukan perdamaian kepada semua kreditor secara bersama-sama dan harus diajukan dalam jangka waktu delapan hari sebelum rapat pencocokan piutang dengan menyerahkan rencana perdamaian tersebut kepada kepaniteraan Pengadilan Niaga. Keputusan atas perdamaian tersebut harus dilakukan setelah selesai pencocokan piutang atau paling lambat dua puluh satu hari berikutnya. Kepada kurator dan panitia kreditor sementara diwajibkan memberikan pendapat tertulis tentang rencana perdamaian dalam rangka pencocokan piutang.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> *Ibid*

<sup>24</sup> UU No.37 Tahun 2004, *op.cit*, Pasal 144-147.

## **B. Peran Pengadilan Niaga Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan**

Salah satu konsiderans Perpu Nomor 1 Tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang oleh UU Nomor 4 tahun 1998 menyebutkan bahwa *Failliasements Verordening*, *Staatsblad* 1905 Nomor 217jo. *Staatsblad* 1906 Nomor 348, sebagian besar tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu dilakukan perubahan. Bila ditinjau dari segi hukum acara maupun Hukum Materil, *Faillissements Verordening* tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan semua pihak yang terkait dalam penyelesaian utang piutang. Sehingga telah dilakukan revisi atas kelemahan yang terdapat dalam *Faillissements Verordening* antara lain:<sup>25</sup>

- a. Tidak jelasnya time frame yang diberikan untuk menyelesaikan kasus kepailitan, akibatnya untuk menyelesaikan sebuah kasus kepailitan dibutuhkan waktu yang sangat lama.
- b. Jangka waktu untuk penyelesaian utang melalui PKPU juga sangat lama yaitu memakan waktu 18 bulan.
- c. Apabila pengadilan menolak PKPU, Pengadilan tersebut tidak diwajibkan untuk menetapkan debitor dalam keadaan pailit.
- d. Kedudukan kreditor masih lemah, umpamanya dalam hal pembatalan perbuatan debitor yang merugikan kreditor, jangka waktu yang diberikan hanya selama 40 hari sebelum pailit, sedangkan dalam UU Nomor 4 Tahun 1998 jangka waktu tersebut diberikan sampai dengan 1 tahun.

Pada waktu berlakunya *Faillissements Verordening* tersebut perkara Kepailitan dan PKPU termasuk kewenangan Pengadilan Negeri (bersifat umum) namun dengan adanya perubahan dan penambahan maupun revisi terhadap *Faillissements Verordening* maka kewenangan menangani sengketa kepailitan

---

<sup>25</sup> Bismar Nasution, *Hukum Kepailitan* (Diktat), Program Magister Kenotaritan PPS USU, 2003, hlm.8.

dan PKPU berubah menjadi kewenangan Pengadilan Niaga yang berada di lingkungan Peradilan Umum. Pertama sekali telah dibentuk Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan Pasal 281 ayat (1) Perpu Nomor 1 Tahun 1998 jo. UU Nomor 4 Tahun 1998. Kedudukan Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dipertegas pula dalam Pasal 306 UU Nomor 37 Tahun 2004 yakni tetap berwenang memeriksa dan memutus perkara yang menjadi lingkup tugas Pengadilan Niaga.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 281 ayat (2) Perpu Nomor 1 Tahun 1998 Jo. UU Nomor 4 Tahun 1998 telah dikeluarkan Kepres Nomor 97 Tahun 1999 sebagai dasar pembentukan Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Semarang dan di Pengadilan Negeri Ujungpandang (Makasar) dan menetapkan wilayah hukum masing-masing Pengadilan Niaga tersebut sekaligus mengubah wilayah hukum pengadilan niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dengan perubahan di wilayah hukum Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang sebelumnya melingkupi seluruh wilayah R.I menjadi hanya wilayah DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Lampung dan Provinsi Kalimantan Barat.<sup>26</sup>

Setelah berlakunya UU 37/2004 tentang Kepailitan dan PKPU, telah terjadi perubahan pandangan terhadap PKPU dalam hal pengajuannya tidak lagi berorientasi untuk memailitkan si debitor, hal ini dilihat dari ketentuan:

- a. Permohonan PKPU tidak hanya dapat diajukan oleh si debitor saja, tetapi juga dapat dilakukan oleh pihak kreditor yang dalam hal ini akan lebih memungkinkan terjadinya perdamaian.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Manahan MP Sitompul, *op.cit*, hlm. 146-147.

<sup>27</sup> UU Nomor 37 Tahun 2004, Pasal 222 ayat (2), (3).

- b. Proses beracara di Pengadilan Niaga sudah lebih cepat dalam memutuskan atau mengabulkan permohonan PKPU, dalam hal diajukan oleh si debitor hanya menentukan 3 hari permohonan harus sudah dikabulkan oleh Pengadilan Niaga sebagai PKPU sementara,<sup>28</sup> sedang dalam UU Nomor 4 Tahun 1998 tidak diberi batas waktu, hanya menyatakan pengadilan harus segera mengabulkan PKPU sementara.<sup>29</sup>

Kompetensi relative yang dimiliki oleh Pengadilan Niaga adalah berdasarkan pasal 3 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004 dimana “putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam Undang-Undang ini, diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan huku debitor”. Artinya dari lima Pengadilan Niaga pada wilayah hukumnya masing-masing yang berwenang memeriksa dan memutus perkara. Sedangkan pengecualian terhadap kompetensi relatif tersebut terdapat dalam pasal 3 ayat (2) sampai (5) UU Nomor 37 Tahun 2004.

Sedangkan kompetensi absolute yang berkaitan dengan masalah kewenangan mengadili antara berbagai macam pengadilan, maka pengaturan tentang kompetensi absolute Pengadilan Niaga adalah pada pasal 300 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004 dimana “Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, selain memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, berwenang pula memeriksa dan memutus perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan Undang-Undang”.

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, Pasal 225 ayat (2).

<sup>29</sup> UU Nomor 4 Tahun 1998, Pasal 214.

Hukum acara yang berlaku dan diterapkan pula di Pengadilan Niaga adalah Hukum Acara Perdata kecuali ditentukan lain dengan Undang-Undang.<sup>30</sup> Permohonan Pailit menurut Pasal 8 ayat (4) UU No. 37 Tahun 2004 yaitu Permohonan Pernyataan Pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1). Pembuktian secara sederhana ini maksudnya adalah bahwa dalam sidang pengadilan tidak lagi dibuktikan apakah debitor mempunyai utang atau tidak karena pada dasarnya kedua belah pihak telah mengakui adanya utang piutang.

Pengadilan Niaga diperlukan untuk menyelesaikan *dispute* yang terjadi antara debitor dengan kreditor-kreditornya dalam waktu yang relative cepat. KUHPerdata tidak memberikan defenisi tentang debitor dan kreditor karena dalam KUHPerdata tiak dipakai istilah debitor si berutang (*schuldenar*) dan si berpiutang (*schuldeischer*). Kreditor hanya disinggung secara implisit dalam pasal 1134 dan pasal 1139-1149.

Hak dan Kewajiban Pengadilan Niaga diatur antara lain menurut pasal 300 ayat (1) UU No. 37 tahun 2004 yaitu : “Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, selain memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, berwenang pula memeriksa dan memutus perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan undang-undang”. Lalu Pengadilan Niaga wajib mengumumkan putusan pailit yang telah diputus Majelis Hakim dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit dua surat kabar harian oleh Kurator yang ditunjuk oleh hakim pengadilan. Hal ini berfungsi sebagai sarana pemberitahuan bagi para kreditor-kreditor yang tidak tauh bahwa debitornya telah dinyatakan pailit. Majelis Hakim

---

<sup>30</sup> UU Nomor 37 Tahun 2004, Pasal 299 ayat (1).



Pengadilan Niaga juga wajib menunjuk hakim pengawas untuk mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit.<sup>31</sup>

### **C. Kewenangan Pengadilan Niaga Dalam Penyelesaian Perkara Pailit Dikaitkan Dengan Klausula Arbitrase Dalam Putusan Nomor 708/K/Pdt.Sus-Pailit/2015**

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 708 K/P.dt.Sus-Pailit/2015 melibatkan PT. Nusantara Sentosa Raya (PT. NSR) yang diwakili oleh Direktur PT. Nusantara Sentosa Raya, Amran Attas selaku pemohon kasasi I dahulu pemohon pailit dan PT. Alam Abadi Perkasa (PT. AAP) yang diwakili oleh direktur PT. Alam Abadi Perkasa, Rudi Hartono Sinaga selaku pemohon kasasi II dahulu pemohon pailit II. Terhadap PT. Siak Raya Timber (PT. SRT) yang diwakili oleh Direktur utama PT. Siak Raya Timber, Sunarijo sebagai termohon kasasi dahulu termohon pailit. Sebelum Mahkamah Agung memutus perkara ini, pemohon kasasi dahulu pemohon pailit telah mengajukan permohonan pernyataan pailit di Pengadilan Negeri Medan berdasarkan surat permohonan kepailitan tertanggal 25 Juni 2015 dengan register perkara Nomor 05/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN Niaga Medan.

Berdasarkan surat Permohonan Pernyataan Pailit Menerangkan hubungan hukum para pihak antara lain:

1. Hubungan Hukum antara Pemohon Pailit I dengan Termohon Pailit:
  - a. Pada tanggal 29 Juni 2012, Pemohon Pailit I (PT. NSR) memberikan pinjaman uang kepada Termohon Pailit (PT. SRT), yang dituangkan dalam Akta Perjanjian Pinjam Meminjam Nomor 4, yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT H. Riyanto, S.H., M.Kn., di kota Pekanbaru sebesar Rp 2.000.000.000.00;

---

<sup>31</sup> *Ibid*

- b. Dalam perjanjian Pinjam Meminjam tersebut, dijelaskan bahwa Termohon Pailit memerlukan bantuan dana dari Pemohon Pailit I untuk menjalankan kegiatan operasionalnya dan Pemohon Pailit I setuju member pinjaman dana;
2. Perjanjian Pinjam Meminjam tersebut dalam butir a di atas berlaku untuk jangka waktu selama 1 (satu) bulan, dimulai dari tanggal 29 Juni 2012 sampai dengan tanggal 28 Juli 2012; d. Bahwa, dalam Perjanjian Pinjam Meminjam tersebut di atas, apabila Termohon Pailit lalai untuk memenuhi kewajiban pembayaran utangnya kepada Pemohon Pailit I, maka dikenakan bunga sebesar 12% (dua belas persen) pertahun dan atas setiap keterlambatan pengembalian dikenakan denda 1 (satu) permil dari jumlah yang terlambat dibayar untuk setiap hari keterlambatan, terhitung sejak tanggal jumlah tersebut harus dibayar sampai jumlah tersebut dibayar seluruhnya
3. Hubungan hukum antara Pemohon Pailit II dengan Termohon Pailit;
  - a. Pemohon Pailit II pada tanggal 16 September 2010 menjual kayu kepada Termohon Pailit sebanyak 1.077,07 M<sup>3</sup>;
  - b. Pengiriman kayu tersebut telah diterima oleh Termohon Pailit sesuai dengan bukti Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB) Nomor 0013965 tertanggal 16 September 2010;
  - c. Untuk tagihan Pemohon Pailit II tersebut sudah pernah ditagih berdasarkan Invoice dengan jumlah tagihan Rp398.023.160,00 dan USD 14,140.36,00 dengan rincian sebagai berikut:
    - i. Nomor 001/XII-AAP/2010, tertanggal 21 Desember 2010 sebesar Rp344.662.400,00;
    - ii. Nomor 002/XII-AAP/2010, tertanggal 21 Desember 2010 sebesar Rp53.360.760,00;

iii. Nomor 003/XII-AAP/2010, tertanggal 21 Desember 2010 sebesar USD 14,140.36;

Oleh karena itu para Pemohon Pailit I dan II dalam surat Permohonan Pernyataan Pailit telah menerangkan Tagihan Pemohon Pailit I dan II telah jatuh tempo dan dapat ditagih;

1. Tagihan Pemohon Pailit I;

- a. Pemohon Pailit I telah mengirimkan Surat Teguran berulang kali kepada Termohon Pailit, namun sampai permohonan pailit ini kami daftarkan, belum mendapat penyelesaian pembayaran;
- b. Sampai tanggal 15 Juni 2015, utang berikut bunga pinjaman serta denda keterlambatan Termohon Pailit berjumlah sekurang-kurangnya Rp5.562.550.357,00, dengan perincian sebagai berikut:
  - i. Pinjaman pokok Rp2.000.000.000,00;
  - ii. Bunga Rp710.794.521,00;
  - iii. Denda Rp2.851.755.836,00;
- c. Jumlah tagihan Pemohon Pailit I tersebut, juga telah diakui oleh Pengurus dan Hakim Pengawas dalam Penetapan Hakim Pengawas dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Termohon Pailit di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan, tanggal 17 Desember 2014, Nomor 02/HP-15/Pdt.Sus-PKPU/ 2014/PN. Medan;

2. Tagihan Pemohon Pailit II;

- a. Untuk tagihan Pemohon Pailit II tersebut sudah pernah ditagih berdasarkan Invoice dengan jumlah tagihan Rp398.023.160,00 dan USD 14,140.36 dengan rincian, sebagai berikut:

- i. Nomor 001/XII-AAP/2010, tertanggal 21 Desember 2010, sebesar Rp344.662.400,00;
  - ii. Nomor 002/XII-AAP/2010, tertanggal 21 Desember 2010, sebesar Rp53.360.760,00;
  - iii. Nomor 003/XII-AAP/2010, tertanggal 21 Desember 2010, sebesar USD 14,140.36;
- b. Jumlah tagihan Pemohon Pailit II tersebut, juga telah diakui oleh Pengurus dan Hakim Pengawas dalam Penetapan Hakim Pengawas dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Termohon Pailit di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan, tanggal 17 Desember 2014, Nomor 02/HP-15/Pdt.Sus- PKPU/2014/PN. Medan;

Tagihan Pemohon Pailit I dan Pemohon Pailit II kepada Termohon Pailit telah jatuh tempo dan dapat ditagih dan Termohon Pailit ada utang pula kepada Kreditor Lain, karenanya berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004, Termohon Pailit patut dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya.

Terhadap permohonan pernyataan pailit tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor 05/Pdt.Sus-PAILIT/2015/PN.Niaga.Medan, tanggal 19 Agustus 2015, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan pernyataan pailit Para Pemohon Pailit;
2. Menghukum Para Pemohon Pailit untuk membayar biaya perkara ini yang sampai saat ini ditaksir sejumlah Rp311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon Pailit pada tanggal 19 Agustus 2015, terhadap putusan tersebut Para Pemohon Pailit melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Agustus 2015, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Agustus 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 04/Pdt.Sus/Pailit/K/2015/PN.NIAGA/MEDAN, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 26 Agustus 2015 itu juga;

Memori kasasi tersebut telah disampaikan kepada Termohon Pailit pada tanggal 01 September 2015, kemudian Termohon Pailit mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 09 September 2015.

Permohonan kasasi a quo beserta keberatan- keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam jangka waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang- undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima.

Keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

Para Pemohon Kasasi keberatan terhadap putusan *Judex Facti*, karena salah menerapkan hukum, khususnya mengenai:

- a. Pertimbangan hukum putusan a quo tidak menerapkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

- b. Pertimbangan hukum putusan a quo tidak menerapkan ketentuan Pasal 303 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
- c. Pertimbangan hukum putusan a quo salah menerapkan Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 09/A/KP/XII/2006/01, tanggal 28 Desember 2006;
- d. Pertimbangan hukum putusan a quo salah dalam menerapkan hukum pembuktian, karena keliru dalam mempertimbangkan keterangan saksi dan bukti;
- e. Putusan a quo tidak cukup pertimbangan mengenai syarat pailit dan kompetensi Arbitrase.

Terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 26 Agustus 2015 dan kontra memori kasasi tanggal 09 September 2015 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti, dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum. Pasal 303 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK & PKPU) juncto Yurisprudensi Nomor 012 K/N/1999, 25 Mei 1999 menentukan bahwa perkara/pemeriksaan Arbitrase tidak menghalangi Pengadilan Niaga mengadili perkara kepailitan;

Bahwa sesuai Pasal 222 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK & PKPU), Putusan perdamaian

Nomor 15 hanya mengikat Kreditor yang memperoleh penjadwalan utang oleh Debitor;

Bahwa Para Pemohon Kasasi tidak termasuk pihak yang tagihannya ikut dijadwalkan pembayarannya karenanya Pemohon Kasasi berada di luar proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tersebut;

Bahwa Pasal 243 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK & PKPU) menentukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak menghentikan berjalannya perkara yang sudah dimulai oleh Pengadilan atau menghalangi perkara baru;

Perkara a quo telah memenuhi syarat Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK & PKPU), yaitu Debitor mempunyai 2 (dua) Kreditor, tidak membayar lunas sedikitnya 1 (satu) utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih dan pembuktiannya sederhana;

Berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: PT. NUSANTARA SENTOSA RAYA ("PT. NSR") tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 05/Pdt.Sus-PAILIT/2015/PN.Niaga.Medan, tanggal 19 Agustus 2015, selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

## MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. PT. NUSANTARA SENTOSA RAYA (“PT. NSR”) dan 2. PT. ALAM ABADI PERKASA (“PT. AAP”) tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 05/Pdt.Sus-PAILIT/2015/PN.Niaga.Medan, tanggal 19 Agustus 2015;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan permohonan pernyataan pailit dari Pemohon Pailit;
2. Menyatakan Termohon Kasasi Pailit dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan untuk menunjuk seorang Hakim Pengawas yang ada di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan tersebut untuk perkara a quo;
4. Mengangkat: AGUST TAKARBOBIR, SH., Kurator dan Pengurus dari Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI), Nomor Izin Kurator ahu.ah.04.03-41, tanggal 23 November 2010, beralamat di Mediterania Boulevard Loft 1, Jalan Landas Pacu Utara Selatan, Bandar Kemayoran, Jakarta Pusat, sebagai Kurator untuk perkara a quo;
5. Menetapkan imbalan jasa bagi Kurator akan ditentukan kemudian setelah Kepailitan berakhir;



Berdasarkan Putusan No.708/K/PDT.SUS-PAILIT/2015 menjelaskan pada putusan tingkat pertama Majelis pada Pengadilan Negeri Medan tidak menerapkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004, melainkan Majelis a quo langsung menolak pailit, dengan alasan menunggu putusan Arbitrase di Singapura; Yang menjadi pertanyaan kemudian, apakah antara Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II ada perkara Arbitrase dengan Termohon Pailit. Jawabannya berdasarkan semua bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan sama sekali tidak ada perkara Arbitrase di Singapura. Kalau demikian, kenapa perkara Arbitrase harus ditunggu ? Hal inilah yang membuat lebih nyata kesalahan Majelis a quo yang mempertimbangkan dan memutuskan secara serampangan tanpa memeriksa dengan teliti dan cermat bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I, Pemohon Kasasi II dan Termohon Kasasi.

Sedangkan terhadap Kreditor Lain, berdasarkan bukti KL-29a dan b, jelas membuktikan bahwa Kreditor Lain sudah dikeluarkan dari pihak berperkara di Arbitrase di Singapura dan kedua bukti tersebut diterbitkan sesuai dengan Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 09/A/KP/XII/2006/01 tanggal 28 Desember 2006, dan sudah dilegalisasi Kementerian Luar Negeri Singapura dan Kedutaan RI di Singapura.

Tanpa tagihan Kreditor Lain pun semestinya Majelis a quo memutuskan Termohon Kasasi dinyatakan pailit, karena Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II, tidak ada terkait dan tidak pernah menjadi pihak dalam perkara Arbitrase di Singapura, karenanya pertimbangan Majelis a quo dalam putusannya halaman 89 alinea 1 dan 2 adalah keliru, karenanya harus dibatalkan;

Pertimbangan hukum putusan a quo tidak menerapkan ketentuan Pasal 303 Undang-Undang Nomor 37 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Para Pemohon Kasasi keberatan dengan amar putusan Judex Facti dalam pertimbangannya halaman 84 alinea pertama, yang memutuskan berdasarkan isi perdamaian penyelesaian terhadap 4 Kreditor akan menunggu penyelesaian proses hukum di Singapura, sesuai dengan pertimbangannya dikutip, sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa dalam Putusan Nomor 14/Pid.Sus-PKPU/2014/PN.Niaga.Mdn PKPU berakhir dengan perdamaian, dan para pihak terikat dengan perdamaian, maka Penyelesaian yang harus dilakukan oleh Termohon Pailit kepada Para Pemohon Pailit adalah sesuai dengan poin 3 halaman 9 Rencana Perdamaian Termohon Pailit yang telah di homologasi yaitu akan diselesaikan setelah proses hukum di Arbitrase Singapura (SIAC);

Keberatan: Bahwa pertimbangan Judex Facti tersebut, keliru dan tidak jelas bukti apa yang dipergunakan oleh Judex Facti, karena Para Pemohon Kasasi tidak pernah terlibat dalam perkara Arbitrase di Singapura (SIAC); Bahwa Majelis a quo jelas-jelas tidak menerapkan Pasal 303 Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004, yang dikutip sebagai berikut:

“Pengadilan tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dari para pihak yang terikat perjanjian yang memuat klausula Arbitrase, sepanjang utang yang menjadi dasar permohonan pernyataan pailit telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang ini”;

Majelis a quo telah menolak perkara kepailitan ini dengan alasan tidak sederhana karena menunggu proses Arbitrase di Singapura. Pertimbangan demikian jelas bertentangan dengan Pasal 303 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dan bukti KL-30 dan KL-31, karena seandainya pun ada perkara Arbitrase di Singapura, perkara Arbitrase tersebut tidak bisa menghalangi dijatuhkannya kepailitan;

Lagipula antara Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II dengan Termohon Kasasi tidak ada perkara Arbitrase di Singapura. Mohon Majelis Hakim Agung memeriksa seluruh bukti-bukti Para Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi. Karenanya pertimbangan Majelis a quo yang demikian tidak ada dasar hukumnya dan harus dibatalkan;

Perkara Arbitrase pernah ada antara Termohon Kasasi melawan Pacific Fiber Limited dan Kreditor Lain. Pada tanggal 17 April 2015 (sebelum diajukannya permohonan pailit perkara a quo), Kreditor Lain sudah dikeluarkan sebagai pihak berdasarkan bukti KL-29a dan b serta keterangan saksi Adi Suarni, karenanya sejak tanggal tersebut Kreditor Lain bukan lagi sebagai pihak dalam perkara Arbitrase dan tidak punya kepentingan lagi dengan perkara Arbitrase tersebut;

Putusan a quo tidak cukup pertimbangan mengenai syarat pailit dan kompetensi Arbitrase;

Majelis a quo bukannya mempertimbangkan tagihan Pemohon Kasasi I, Pemohon Kasasi II dan Kreditor Lain, malah menyatakan piutang Pemohon Kasasi I, Pemohon Kasasi II dan Kreditor Lain tidak sederhana, karena ada perkara Arbitrase di Singapura. Akan tetapi Majelis a quo tidak menjelaskan apa buktinya, perkara antara siapa dengan siapa dan apakah Pemohon Kasasi I,

Pemohon Kasasi II dan Kreditor Lain sebagai pihak dalam perkara Arbitrase tersebut, sama sekali tidak dijelaskan. Dan lebih parahnya lagi Majelis a quo menunjukkan ketidapahamannya mengenai Hukum Pembuktian dalam lingkup Hukum Perdata Internasional dan sama sekali tidak menunjuk bukti yang menjadi dasar pertimbangan putusannya yang menunjukkan ada perkara Arbitrase di Singapura.

Dengan demikian penyelesaian perkara pailit tetap terus berjalan apabila terdapat klausula arbitrase diantara para pihak sebagaimana dimaksud dalam pasal 303 UUK No. 37 tahun 2004 yang menyatakan :

“Pengadilan tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dari para pihak yang terikat perjanjian yang memuat klausula Arbitrase, sepanjang utang yang menjadi dasar permohonan pernyataan pailit telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang ini”;

Dan didalam putusan tersebut sangat jelas terlihat kekeliruan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan yang menunggu selesainya perkara klausula arbitrase antara para pihak di singapura karena pertimbangan demikian jelas bertentangan dengan Pasal 303 UUK, karena seandainya pun ada perkara Arbitrase di Singapura, perkara Arbitrase tersebut tidak bisa menghalangi dijatuhkannya kepailitan. Serta majelis a quo tidak mempertimbangkan syarat-syarat pailit berdasarkan pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (4) UUK No. 37 Tahun 2004, yaitu secara sederhana adanya fakta 2 kreditor atau lebih yang salah satu utangnya telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

## II. PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian serta analisis, maka beberapa kesimpulan yang berkaitan dengan pokok pembahasan, yaitu:

1. Penyelesaian perkara kepailitan menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, bertujuan untuk menghindari perebutan harta debitur apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditur yang menagih piutangnya, menghindari adanya kreditur pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitur tanpa memperhatikan kepentingan debitur atau para kreditur lainnya, mencegah agar kreditur tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para kreditur, memberikan perlindungan kepada para kreditur konkuren untuk memperoleh hak mereka sehubungan dengan berlakunya asas jaminan, memberikan kesempatan kepada debitur dan kreditur untuk berunding membuat kesepakatan restrukturisasi utang.
2. Peranan Pengadilan Niaga dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan, Pengadilan Niaga diperlukan untuk menyelesaikan *dispute* yang terjadi antara debitur dengan kreditor-kreditornya dalam waktu yang relative cepat. Pengadilan Niaga berwenang memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan berwenang pula memeriksa dan memutus perkara lain dibidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan Undang-Undang.
3. Kewenangan Pengadilan Niaga dalam penyelesaian perkara pailit dikaitkan dengan klausula arbitrase, Pengadilan Niaga tetap berwenang memutus perkara pailit apabila terdapat klausula arbitrase antara para pihak sesuai dengan Pasal 303 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

Berdasarkan Putusan No.708/K/PDT.SUS-PAILIT/2015 Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: PT. NUSANTARA SENTOSA RAYA ("PT. NSR") tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 05/Pdt.Sus-PAILIT/2015/PN.Niaga.Medan dan menyatakan termohon kasasi pailit dengan segala akibat hukumnya. Dengan pertimbangan bahwa *judex Facti* telah salah menerapkan hukum. Pasal 303 UUK *juncto* Yurisprudensi Nomor 012 K/N/1999, 25 Mei 1999 menentukan bahwa perkara/pemeriksaan arbitrase tidak menghalangi Pengadilan Niaga mengadili perkara kepailitan. Bahwa sesuai Pasal 222 ayat (2) UUK, Putusan Perdamaian Nomor 15 hanya mengikat kreditor yang memperoleh penjadwalan utang oleh debitur. Bahwa para pemohon kasasi tidak termasuk pihak yang tagihannya ikut dijadwalkan pembayarannya karenanya pemohon kasasi berada di luar proses PKPU tersebut. Bahwa Pasal 243 UUK menentukan PKPU tidak menghentikan berjalannya perkara yang sudah dimulai oleh pengadilan atau menghalangi perkara baru. Bahwa perkara *a quo* telah memenuhi syarat Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (4) UUK, yaitu debitur mempunyai dua kreditor, tidak membayar lunas sedikitnya satu utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih dan pembuktiannya sederhana.

## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat dijadikan rekomendasi dalam penelitian ini antara lain:

1. Diharapkan dengan adanya Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU permasalahan utang piutang yang terjadi antara pemohon dan termohon dapat terselesaikan dengan waktu yang singkat sehingga tercipta kepastian hukum bagi para pihak yang berperkara menyelesaikan perkara kepailitan, dan diharapkan kepada pemohon pailit dapat mengetahui syarat-syarat seseorang atau badan hukum dinyatakan pailit sebelum melakukan permohonan pailit ke pengadilan niaga.
2. Dengan adanya pengadilan niaga dapat menyelesaikan perkara pailit dan sebaiknya pengadilan niaga di setiap provinsi yang ada di Indonesia ditambah agar masyarakat dapat dengan mudah mendaftarkan permohonannya ke Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada pengadilan negeri setempat.
3. Diharapkan kepada majelis hakim pada pengadilan niaga dalam memutuskan perkara kepailitan sebaiknya mempertimbangkan Pasal 303 UUK-PKPU terhadap perjanjian yang memuat klausula arbitrase dalam proses penyelesaian pailit bahwasannya hakim menerima proses pernyataan pailit. Oleh karenanya berdasarkan pasal 303 UU Kepailitan dan PKPU kurang tepat apabila hakim menolak permohonan pernyataan pailit dikarenakan adanya klausula arbitrase.

## Daftar Pustaka

### A. Buku

- Ali, Zainuddin.(2009), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Badruzaman, Mariam Darus. (2001), *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Epstein, David G.(2003), Dalam Bismar Nasution *et.al.*, *Hukum Kepailitan*, Program Magister Kenotariatan, PPS USU.
- Fuady, Munir.(2005), *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hartini, Rahayu. (2007), *Hukum Kepailitan*, UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang, Malang.
- Lotulung, Paulus Effendi.(2001), *Pencocokan Piutang, dalam: Rudhy A. Lontoh, Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung.
- Margono, Suyud. (2000), *ADR dan arbitrase, Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Mulyadi, Kartini. (2001), *Kepailitan dan Penyelesaian Utang Piutang*, Dalam : Rudhy A. Lontoh (ed.), *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung.
- Muljani, Kartini II. (2001), *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Serta Dampak Hukumnya*, Dalam: Rudhy A. Lontoh, *et.al, Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit Atau Penundaan Kewajiban Pebayaran Utang*, Alumni, Bandung.
- Muljani, Kartini dan Gunawan Widjaja.(2004), *Pedoman Mengenai Perkara Kepailitan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.



- Mertokusumo, Sudikno. (1998), *Hukum Acara Perdata Indonesia*, PT Liberty Yogyakarta.
- Prodjohamidjojo, Martiman. (1999), *Proses Kepailitan*, Mandar Maju, Bandung.
- Satrio, J. (1993), *Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya*, Alumni, Bandung.
- Shubhan, Hadi. (2008), *Hukum Kepailitan*, Kencana, Surabaya.
- Sitompul, Manahan MP.(2017), *Hukum Penyelesaian Sengketa Utang Piutang Perusahaan Di Dalam Dan Di Luar Proses Pengadilan*, Setara Press, Malang.
- Simanjuntak,Ricardo. (2005), *Esensi Pembuktian Sederhana dalam Kepailitan*, Dalam : Emmy Yuhassarie (ed.), *Undang-undang Kepailitan dan Perkembangannya*, Pusat pengkajian Hukum, Jakarta.
- Situmorang, Victor M. (1994), *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sjahdeni, Sutan Remy. (2002), *Hukum Kepailitan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
- Sjaehdeini, Sutan Remy II. (1993), *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang seimbang bagi para pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institute Bankir Indonesia, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono.(2006), *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Subekti. (1983), *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cetakan XVII, Inter Nusa, Jakarta.
- Sunarmi.(2004), *Perbandingan Sistem Hukum Kepailitan antara Indonesia (Civil Law System) dengan Amerika Serikat (Common Law System)*, (Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

- Suyudi, Aria. (2004), *Kepailitan di Negeri Pailit: Analisis Hukum Kepailitan Indonesia*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Jakarta.
- Tumbuan, Fred B. G. (2004), "*Dampak Arbitrase terhadap Kepailitan*", Dalam: Emmy yuhassarie, *Interaksi antara Arbitrase dan Proses Kepailitan*, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta.
- Yuhassarie, Emmy. (2005), *Pemikiran Kembali Hukum Kepailitan Indonesia*, Dalam : Emmy Yuhassarie (ed.), *Undang-undang Kepailitan dan Perkembangannya*, Pusat Pengkajian Hukum Jakarta.
- Waluyo, Bernadette.(1999), *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang* Mandar Maju, Bandung.

## **B. Peraturan**

UU No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

UU Nomor 4 Tahun 1998, Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang

Perpu Nomor1 Tahun 1998, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan

Himpunan Putusan-Putusan MA dalam Perkara Kepailitan Jilid 4, (Jakarta: PT Tatanusa, 2000)

Himpunan putusan-putusan MA dalam Perkara Kepailitan Jilid 3, (Jakarta: Tatanusa)

UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

### C. Jurnal, Skripsi, Tesis

Nasution, Bismar. (2003), *Hukum Kepailitan* (Diktat), Program Magister Kenotaritan PPS USU.

Panggabean, H.P.(1997), *Penerapan Asas-Asas Peradilan dalam Kasus Kepailitan, Ulasan Hukum*, Jurnal Hukum Bisnis.

Sutadi, Marianna.(1999), *Hukum Acara Pada Pengadilan Niaga Dalam Litbang MA, Makalah Para Pakar Yang Berkaitan Dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 jo. Perpu Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Kepailitan, Mahkamah Agung RI.*

### D. Situs Internet

Komisi Hukum Nasional, Salah Satu Isu Krusial setelah penyempurnaan peraturan kepailitan, diakses dari [www.komisihukum.go.id/files/hasil/2004/hakimAdHocPengadilanNiaga.pdf%3FPHPSESSID%3DI7b1844631006d2cea50e7e1a2dd5bdb+peranan+pengadilan+niaga+dalam+menyelesaikan+sengketa+kepailitan&hl=id&ct=cln&cd1t](http://www.komisihukum.go.id/files/hasil/2004/hakimAdHocPengadilanNiaga.pdf%3FPHPSESSID%3DI7b1844631006d2cea50e7e1a2dd5bdb+peranan+pengadilan+niaga+dalam+menyelesaikan+sengketa+kepailitan&hl=id&ct=cln&cd1t) tanggal 19 Maret 2019.

Radianadi.wordpress.com  
<https://www.google.com/amp/s/radianadi.wordpress.com/2011/03/14/kedudukan-pengadilan-niaga-pn-menurut-uu-no-37-tahun-2004/amp/> diakses tanggal 20 maret 2019.